

KEWENANGAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* (Studi di Pangkalan TNI AL NIAS)

Putri Awin Susanti Zamili

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

Abstrak

Penyidikan tindak pidana *illegal fishing* dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian, dan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut. Dengan banyaknya instansi yang memiliki kewenangan, sehingga masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing* (studi di Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Lokasi penelitian ini yaitu Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias. Waktu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pada bulan Februari sampai bulan Maret 2021. Setelah semua data terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing*. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik PPNS, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perlu adanya perubahan regulasi yang tegas terkait pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana *illegal fishing*. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penyidik TNI Angkatan Laut. Peningkatan kualitas penyidik TNI Angkatan Laut melalui pelatihan, kursus-kursus, dan latihan gabungan untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparat penyidik.

Kata Kunci: Kewenangan TNI Angkatan Laut, Penyidikan, *Illegal Fishing*

Abstract

Investigations into criminal acts of illegal fishing are carried out by Civil Servant Investigators, Police Investigators, and Navy Officers Investigators. With many agencies that have the authority, so that there is still overlapping authority in conducting investigations. Therefore, researchers are interested in conducting research on the authority of the Navy in conducting investigations into criminal acts of illegal fishing (study at the Nias Naval Base). The type of research used in this

research is the type of sociological legal research. The research specification used is descriptive normative. The location of this research is the Nias Naval Base. The research time that will be used in this study is from February to March 2021. After all the data has been collected and systematically arranged, then it is analyzed using qualitative methods. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the Indonesian Navy in the context of law enforcement in the territorial waters of the Indonesian national jurisdiction has the authority to investigate illegal fishing crimes. As regulated in Article 73 of Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries which stipulates that investigations of criminal acts in the field of fisheries in the management area of the Republic of Indonesia are carried out by PPNS Investigators, Navy Officers Investigators, and/or Indonesian National Police Investigators. There is a need for strict regulatory changes regarding the granting of authority to investigate illegal fishing crimes. improving the quality of human resources of the Indonesian Navy investigators. Improving the quality of Indonesian Navy investigators through training, courses, and joint training to improve the professionalism and integrity of the investigators.

Keywords: *The Authority of the Navy, Investigation, Illegal Fishing*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan). Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan sumber daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa

pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the law of the sea 1982*, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut ZEEI), dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(selanjutnya disebut UUP) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).

Tindak pidana di bidang perikanan sangat merugikan negara, tidak hanya merusak ekosistem laut tapi juga perekonomian negara. Maraknya pencurian oleh kapal-kapal besar di wilayah kedaulatan Indonesia, perlu dilakukan suatu upaya untuk mengembalikan hak

dan kepentingan individu yang hilang akibat suatu tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum adalah salah satu upaya yang ditempuh untuk menanggulangi sebuah kejahatan, sehingga hak dan kepentingan individu secara khusus dan seluruh masyarakat secara umum yang hilang dapat dipulihkan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya UUP.

UUP menentukan bahwa yang berhak melakukan penyidikan selain Polri dan PPNS adalah sebagai berikut (Pasal 73 Ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009):

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Selain penyidik TNI AL, penyidik Pegawai Negeri sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI
3. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan
5. Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menteri membentuk forum koordinasi.

Kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing* yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) UUP tersebut, menentukan bahwa yang berhak

menjadi penyidik dalam tindak pidana di bidang perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS), Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut berpangkat minimal Letnan Dua (Letda). TNI Angkatan Laut merupakan salah satu aparat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, yang dimaksudkan ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Selain penyidik TNI Angkatan Laut, di wilayah ZEEI juga melibatkan PPNS, dan untuk pelabuhan PPNS menjadi yang utama dalam melakukan penyidikan.

Dengan banyaknya instansi yang memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana dibidang perikanan, sehingga masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan *Illegal Fishing* (Studi di Pangkalan TNI AL Nias).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Fishing* (studi di Pangkalan TNI AL Nias)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan tindak pidana *Illegal Fishing* (studi di Pangkalan TNI AL Nias).

4. Teori Yang Relevan

a. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *straf* dapat diartikan sebagai pidana atau hukuman. Pidana atau hukuman adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (Adami Chazawi,2002:69). Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (I Made Widyana,2010:32).

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Menurut Kanter dan Sianturi, berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab) (Ey. Kanter dan Sr. Sianturi,2003:121).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana (C.S.T. Kansil dan Christine S.T

Kansil,2004:54). Sedangkan Menurut R.Tresna mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum (R.Tresna,1959:27).

Pompe juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* (Bambang Poernomo,2006:91) adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Secara terminologi *illegal fishing* berasal dari bahasa inggris, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*fish*" artinya ikan atau daging ikan, dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*illegal fishing*" menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah (Fauzi Akhmad,2007:31).

Dalam UUP tidak diberikan defenisi ataupun penjelasan lebih lanjut apa itu *Illegal fishing* (Nunung Mahmudah,2015:79). *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan. *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan

sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dan termasuk kedalam tindakan *Illegal fishing* adalah dengan pemboman menggunakan bahan *Amonium Nitrate*, penangkapan dengan racun menggunakan bahan *Potassium Sianida*, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang memiliki terumbu karang.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia (Nunung Mahmudah,2015:79).

Pengertian *Illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action* (IPOA) yang diprakarsai oleh *Food Agriculture Organization* (FAO) dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *Illegal fishing* dijelaskan (Nunung Mahmudah,2015:80). sebagai berikut:

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau

kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*)

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan *regional, Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) tetapi pengoperasian kapalkapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum Internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of state the are parties to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable International law*)
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant Regional Fisheries Management Organization* (RFMO)).

Pasal 1 ayat (5) UUP menerangkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. *Illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu Unreported dan Unregulated (UII) Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

b. Pengertian penyidik dan Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana). Dalam Pasal 6 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), memberikan Batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun Batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

Dalam Pasal 10 KUHAP mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik (M. Yahya Harahap,2002:110). Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah (Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani,1984:19). Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981). Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku (Mahrizal Afriado,2016). Sedangkan menurut Andi Hamsah berpendapat bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana (Mukhils R,2010).

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibisa (R. Soesilo,1979:60) dibedakan sebagai berikut:

- a. Penyidikan dalam arti luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya
- b. Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

c. Pengertian TNI Angkatan Laut

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI adalah salah satu bagian dari anggota pasukan penjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI terbagi dari beberapa angkatan untuk menjaga keamanan NKRI, yaitu TNI-AD (TNI Angkatan Darat), TNI -AU (TNI Angkatan Udara), dan TNI-AL (TNI Angkatan Laut). TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

TNI Angkatan Laut merupakan salah satu lembaga yang termasuk bagian dari anggota pasukan penjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang beroperasi dan bertugas di wilayah teritorial laut Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia TNI Angkatan Laut adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut

(<https://id.m.wikipedia.org/wiki/TentaraNasionallIndonesiaAngkatanLaut>, di akses 20 Desember 2020). TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) yang merupakan bagian dari BKR. TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut (MABESAL). Kekuatan TNI Angkatan Laut saat ini terbagi dalam 3 komando armada yaitu, Komando Armada I(Koarmada I) yang berpusat di Jakarta, Komando Armada II(Koarmada II) yang berpusat di Surabaya, Komando Armada III(Koarmada III) yang berpusat di Sorong.

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Jenis penelitian ini juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini akan

memberikan rumusan untuk menafsirkan dan memahami dari keterangan yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sehingga nantinya akan ada jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti yaitu kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan *Illegal Fishing* studi di Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan atau dilaksanakan pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelusuran awal menemukan bahwa Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias merupakan salah satu lembaga penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing* selain penyidik Polisi dan PPNS sesuai Pasal 6 KUHAP.
- Kasus-kasus penyidikan tindak pidana *illegal fishig* terdapat di Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias.
- Lokasi mudah dijangkau oleh peneliti dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mekanime pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu peneliti terlebih dahulu menentukan data yang dibutuhkan yaitu data primer sebagai data pokok dalam penelitian ini, dan data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi

tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Peneliti melakukan wawancara langsung di Kantor Pangkalan TNI AL Nias.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini dapat diperoleh dari:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI
 - d) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan sekunder yang digunakan penulis adalah:

- a) Pustaka dibidang ilmu hukum, yang berkaitan dengan Kewenangan Penyidik TNI AL dalam melakukan penyidikan illegal fishing.
 - b) Hasil penelitian dibidang hukum yang berkaitan dengan Kewenangan Penyidik TNI AL dalam melakukan penyidikan illegal fishing.
 - c) Buku, artikel-artikel ilmiah maupun dari internet yang berkaitan dengan Kewenangan Penyidik TNI AL dalam melakukan penyidikan illegal fishing.
3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan kamus-kamus ilmiah lainnya.

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta peraturan peraturannya yang terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara logis, sistematis dan koheren. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Data Kasus *Illegal Fishing*

Kasus tindak pidana *illegal fishing* di Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias pada tahun 2018-2020 sebanyak (4) empat kasus. Adapun data kasus *illegal fishing* Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias sebagai berikut:

No	Tahun	Kapal Ditangkap /Bendera	Posisi	Jenis Tindak Pidana	Perkembangan Proses Perkara		
					Penyidik	Kejaksaan	PN
1	2018	KM. Pulau Tello Bendera : Indonesia	00°32'352"U 037°51'140"T	SPB dan SIJIL		P21	

		Siregar					
3	2019	KM. Sinar Bahari Baru	$01^{\circ}18'181''U$ $098^{\circ}38'708''T$	SUPI dan Trawl		P21	
		Bendera : Indonesia					
		Nahkoda : Mustapa Kamal Sinambela					
4	2019	KM. Sumber Rezeky	$01^{\circ}18'181''U$ $098^{\circ}38'708''T$	SUPI dan Trawl		P21	
		Bendera : Indonesia					
		Nahkoda : Wardimar L.siantar					

Sumber : Rekapitulasi Kapal Tangkapan di Lanal Nias

b. Proses Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komandan Lanal Nias menyatakan bahwa proses penyidikan tindak pidana *illegal fishing* (Wawancara dengan Kolonel Laut Antonius Hendro Prasetyo, Komandan Lanal Nias, tanggal 25 Maret 2021) yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

- a) Laporan. Pada kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan wilayah Nias, pada awalnya petugas mendapat laporan dari masyarakat

bahwa ada satu unit kapal yang sedang di curigai telah melakukan tindak pidana perikanan.

- b) Tertangkap tangan oleh kapal patroli setelah mendapat laporan dari masyarakat, petugas langsung melakukan penyelidikan di perairan wilayah Nias.
- ### 2. Tahap Penyelidikan
- a) Membuat laporan mengenai tindak pidana perikanan
 - b) Melakukan gelar perkara. Di dalam gelar perkara tersebut dihadirkan teresangka, petugas kapal patroli, dan penyidik. Yang bertujuan guna menentukan pasal apa yang dijatuhkan kepada teresangka.
 - c) Membuat gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal
 - d) Melakukan pemeriksaan muatan.
 - e) Diterbitkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Komandan Lanal Nias.
 - f) Serah terima teresangka dan barang bukti dengan penyidik
- ### 3. Tahap Penyidikan oleh Penyidik

Kegiatan penyidikan mencakup kegiatan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tahap ini penyidik TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan kapal beserta dokumen kapal.
- b) Penggeledahan.
- c) Penyitaan.
- d) Penangkapan.
- e) Keterangan saksi-saksi.
- f) Keterangan ahli.
- g) Keterangan teresangka.

- h) Serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. Pembahasan

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis. Guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, TNI Angkatan Laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, dimana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 14 UU TNI, salah satu ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah ancaman keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dapat berupa pembajakan. Dalam Pasal 9 huruf b UU TNI menentukan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan

ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Pemberantasan Tindak pidana illegal Fishing di Indonesia, dapat meningkatkan perekonomian perikanan Indonesia. Upaya upaya penanggulangan tindak pidana illegal Fishing di Indonesia yaitu:

a. Upaya *Pre-emptif*

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Tindakan *Pre-emptif* yang dilakukan TNI Angkatan Laut dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* adalah dengan kegiatan seperti:

- 1) Melakukan deteksi dini, yaitu melakukan usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya Tindakan atau perbuatan yang merupakan tindak pidana *illegal fishing*.
- 2) Meningkatkan jaringan intelejen, yaitu meningkatkan jumlah pelaku pengumpul informasi untuk mendapatkan informasi tentang tindakan atau perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana *illegal fishing*.
- 3) Memperkuat daya cegah dan tangkal masyarakat disekitar wilayah perairan Indonesia.
- 4) Koordinasi lintas sektoral, yaitu koordinasi kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing*.

b. Upaya *Preventif*

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum

terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan/pelanggaran. Upayaupaya preventif yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan Hukum
- 2) Pelaksaaan Patroli Secara Rutin

c. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki Kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggung sangat berat.

Upaya yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut setelah terjadi kejahatan yaitu meliputi Tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing*, sampai proses pejatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Menurut narasumber pada penelitian bahwa penanganan kasus *illegal fishing* yaitu dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakan hukum dan penerapan sanksi

sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

D. Kesimpulan

1. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan hukum diwilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana *illegal fishing*. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik PPNS, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang dituangkan dalam berkas perkara akan diteruskan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan.

2. Saran

1. Hendak adanya perubahan regulasi yang tegas terkait pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana *illegal fishing*.
2. Hendaknya dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penyidik TNI Angkatan Laut Nias. Peningkatan kualitas penyidik TNI Angkatan Laut Nias melalui pelatihan, kursus-kursus, dan latihan gabungan untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparat penyidik.

E. Daftar Pustaka

- Akhmad, Fauzi. 2007. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*. Jakarta: Gramedia.
- Bambang, Poernomo. 2006. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradya Paramita
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana bag I*. Jakarta : Grafindo
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan KUHAP I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kanter Ey, dan Sr.Sianturi. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Mahrizal Afriado,2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*.Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum.
- Made, I Widnyono. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ngani Nico, dan Hasan Madani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- R.Tresna. 1959. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: PT.Tiara Bandung
- R. Soesilo. 1979. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia.